

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

Daffa Renaldy

Universitas Bandar Lampung
E-Mail; daffarenaldy97@gmail.com

Aristo Fadhil Khalik

Universitas Bandar Lampung
E-Mail; daffarenaldy97@gmail.com

Hafidza Rafi Andhika

Universitas Bandar Lampung
E-Mail; daffarenaldy97@gmail.com

Zainab Ompu Jainah

Universitas Bandar Lampung
E-Mail; daffarenaldy97@gmail.com

Abstract

Children aged 0-18 years are still growing physically, mentally and intellectually. Children are at risk of violence and trafficking. To ensure the welfare of children, the rights and treatment of children must be guaranteed without discrimination. This research aims to describe legal protection for child victims of human trafficking crimes. This research uses a type of normative legal research. This research found that family economic factors, low education of children and families, as well as parents' negligence in taking care of children's administration such as birth certificates make it easier for child trafficking to occur because victims do not have an identity. According to Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection, children as victims of human trafficking are protected from abuse and have dignity and human rights. Law no. 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking and RPSA or Temporary Protection Homes for Children are other ways used by the Indonesian government to combat human trafficking.

Keywords: Legal Protection, Crime of Human Trafficking (TPPO), Children

Abstrak

Anak usia 0-18 tahun masih dalam masa pertumbuhan secara fisik, mental, dan intelektual. Anak-anak berisiko mengalami kekerasan dan perdagangan. Untuk menjamin kesejahteraan anak, maka hak-hak dan perlakuan terhadap anak harus dijamin tanpa adanya diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menemukan bahwa faktor ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan anak dan keluarga, serta kelalaian orang tua dalam mengurus administrasi anak seperti akta

kelahiran membuat perdagangan anak semakin mudah terjadi karena korban tidak memiliki identitas. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak sebagai korban perdagangan orang dilindungi dari kesewenang-wenangan dan memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan RPSA atau Rumah Perlindungan Sementara untuk Anak merupakan cara lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memerangi perdagangan orang.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak

A. Pendahuluan

Setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat, dianggap sebagai perdagangan orang, baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri¹. Masalah perdagangan manusia, terutama yang menargetkan perempuan dan anak-anak, baru-baru ini kembali menjadi berita utama. Perdagangan anak adalah bentuk perbudakan manusia di zaman modern dan salah satu kejahatan paling mengerikan terhadap kemanusiaan. Setiap negara melakukan segala upaya untuk mengakhiri perdagangan manusia karena mereka semua memiliki keyakinan yang sama bahwa manusia adalah ciptaan

Tuhan yang paling indah dan layak mendapatkan penghormatan dan martabat tertinggi². Gangguan kecemasan seperti PTSD, fobia, serangan panik, dan depresi adalah beberapa dampak psikologis dari eksploitasi, bersama dengan perasaan tidak berdaya, dipermalukan, harga diri yang rendah, syok, ketidakpercayaan terhadap orang lain dan dunia sekitar, disorientasi, dan kehilangan tujuan hidup³.

Anak-anak adalah masa depan bangsa dan negara karena mereka adalah benih, harapan, dan generasi muda yang akan meneruskan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan kemerdekaan. Semua anak berhak mendapatkan kesempatan terbaik untuk tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial yang sehat, serta standar integritas pribadi yang tinggi, agar mereka dapat

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” (Jakarta, 2007).

² Zanu Irkham, “Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak” (UAJY, 2013).

³ M Anwar Fuady, “Child Abuse Pada Anak Korban Trafficking: Studi Kasus Pada Anak Korban Trafficking Di Kota Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2007).

memenuhi peran-peran tersebut ketika dewasa. Anak-anak memegang kunci masa depan bangsa kita. Anak-anak memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dijaga seperti halnya orang dewasa. Alih-alih memprioritaskan keselamatan mereka, anak-anak justru menjadi sasaran para penjahat. Beberapa contoh kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak, eksploitasi ekonomi, dan penolakan terhadap hak-hak mereka⁴. Dalam bukunya yang berjudul "Perdagangan Anak di Indonesia" pada tahun 2001, Irwanto menguraikan topik ini dengan menulis bahwa anak-anak dan individu lain yang bergantung pada orang dewasa untuk bertahan hidup lebih mungkin untuk menjadi korban kekerasan terhadap anak karena mereka tidak memiliki kedewasaan untuk membela diri mereka sendiri atau mengambil keputusan sendiri⁵.

Hukum mengakui dan melindungi martabat dan nilai yang melekat pada setiap manusia, yang dimulai sejak pembuahan⁶. Oleh karena itu, hukum harus melindungi setiap upaya yang membantu pendewasaan dan kemajuan

generasi anak-anak di masa depan. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk mengasuh dan melindungi anak-anak. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi untuk memastikan program mewujudkan anak sehat dapat dilaksanakan pada tahun 2015 dengan menghormati hak-hak universal anak. Anak-anak memiliki harga diri yang melekat karena Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan anugerah ini kepada mereka⁷.

Di seluruh dunia, sekitar 1,2 juta anak menjadi korban perdagangan anak setiap tahunnya, menurut statistik UNICEF. Setiap tahun, antara empat puluh ribu hingga tujuh puluh ribu anak di Indonesia menjadi mangsa prostitusi akibat perdagangan anak. Dewasa ini, masalah perdagangan anak semakin memburuk⁸. Pengingkaran terhadap hak asasi anak terjadi ketika orang dewasa tidak lagi memandang anak sebagai manusia yang setara dengan diri mereka sendiri dan mulai memandang mereka sebagai objek yang dapat dieksploitasi

⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," 2013.

⁵ Fentiny Nugroho Irwanto and Johanna Debora Imelda, "Perdagangan Anak Di Indonesia," *ILO/IPEC Jakarta*, 2001.

⁶ Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 147255.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia, 2002).

⁸ (UNICEF)

demi keuntungan pribadi. Banyak anak muda yang menjadi mangsa perdagangan manusia saat ini. Sebuah penghinaan terhadap martabat manusia dan pelanggaran hak asasi manusia, itulah yang terjadi. Di seluruh dunia, jaringan kriminal yang terorganisir dan tidak terorganisir memperdagangkan anak-anak, yang merupakan ancaman bagi masyarakat, negara, dan negara serta standar hidup berbasis hak asasi manusia⁹.

Sebagai contoh, saat ini banyak tindak pidana perdagangan orang yang terjadi secara online dengan sasaran pengguna media sosial, yang menunjukkan betapa canggihnya perdagangan anak. Ada berbagai bentuk eksploitasi, termasuk pernikahan, yang dapat mengarah pada eksploitasi seksual atau ekonomi. Banyak perempuan dan anak-anak yang terjatuh dalam siklus perdagangan orang karena masalah ekonomi yang mendesak. Ketika orang berada dalam kondisi keuangan yang sulit, mereka mencari jalan keluar yang cepat untuk semua masalah mereka. Hal ini terjadi karena laju pertumbuhan ekonomi dan populasi melebihi pasokan

lapangan kerja yang tersedia¹⁰.

Akar dari perdagangan anak harus diatasi, bukan hanya gejalanya saja. Hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yang mengetahui tentang perdagangan anak. Masyarakat mulai memperhatikan fenomena ini karena tampaknya fenomena ini terus berkembang dan melibatkan perdagangan domestik dan internasional. Orang tua, keluarga, dan masyarakat harus melindungi hak-hak hukum anak. Dalam kebijakan perlindungan anak, negara harus menyediakan sumber daya bagi anak-anak dalam perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial untuk membantu mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri dan masa depan negara. Upaya Indonesia untuk mengakhiri perdagangan anak masih jauh dari harapan. Beberapa organisasi di Indonesia telah menangani perdagangan anak¹¹. Untuk mencegah anak-anak menjadi korban perdagangan anak, Indonesia harus mempertahankan dan meningkatkan kebijakan yang menangani

⁹ Brian Septiadi Daud and Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 352–65.

¹⁰ Moh Hatta, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek," *Liberty, Yogyakarta*, 2012.

¹¹ Administrator, "Anak Rentan Menjadi Sasaran Tindak Kekerasan Dan Perdagangan Manusia," jmk, 2023, <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/anak-rentan-menjadi-sasaran-tindak-kekerasan-dan-perdagangan-manusia>.

masalah ini. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat langkah-langkah keamanan di Masyarakat¹²

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep dasar, faktor pemicu, dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang, dengan berpijak pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Tujuan dari cabang ilmu hukum ini adalah untuk mengidentifikasi undang-undang yang relevan yang dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan sengketa hukum. Penelitian ini menggabungkan pendekatan konseptual dengan pendekatan perundang-undangan dalam penelitiannya.

Untuk penelitian ini, kami menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder dari bidang hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Tahun 2007, dan Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 merupakan bahan hukum utama. Buku-buku, artikel, dan laporan tentang topik seperti perlindungan korban anak menjadi sumber utama untuk bahan hukum sekunder. Sumber-sumber online, seperti artikel hukum, dan pendapat para ahli melengkapi daftar tersebut. Juga merupakan praktik standar untuk mencatat semua dokumen hukum yang relevan untuk melakukan studi pustaka.¹³

Analisis kualitatif digunakan untuk mengolah dan menganalisis data penelitian dengan membandingkan bahan hukum primer dan sekunder untuk mengetahui perbedaan, persamaan, dan kesenjangan pendapat hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara deskripsi, interpretasi, dan argumentasi. Teknik deskripsi diperlukan untuk menganalisis semua bahan hukum yang terkait dengan isu yang dihadapi. Penerapan hukum dalam kasus ini dideskripsikan¹⁴.

¹² Adelya Devanda Pratista and Yeni Widowaty, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (2021): 178–83, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12064>.

¹³ Gede Agus Sukawantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 220–26, <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2138.220-226>.

¹⁴ Irkham, "Penanggulangan Tindak

C. Pembahasan/ Hasil Penelitian

1. Tindak Pidana Perdagangan

Anak

Sebagai kata benda, "perdagangan anak" menggambarkan praktik perdagangan anak secara keseluruhan. Setiap orang, organisasi, atau institusi dapat terlibat dalam perdagangan anak ketika mereka menargetkan anak atau janin. Menurut Kantor Pengawasan Obat-obatan dan Pencegahan Kejahatan (ODCCP), perdagangan anak terjadi ketika seorang anak di bawah umur dibujuk, dibawa, ditampung, atau diberikan kepada orang lain untuk tujuan eksploitasi dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi yang menonjol¹⁵. Eksploitasi seks (termasuk pornografi dan prostitusi anak), perbudakan, uang tebusan, pernikahan paksa, adopsi paksa, dan kerja paksa (termasuk perdagangan narkoba dan mengemis) adalah tujuan umum perdagangan anak.

Pasal ini mendefinisikan

Pidana Perdagangan Anak.”

¹⁵ (Pasal 1 ayat 1, UU RI Nomor 21/2007: Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Negara Perberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Satker Meneg PP Unit Perencanaan, 2007, h. 10-11)

perdagangan manusia sebagai termasuk jenis-jenis perdagangan berikut ini: Istilah "perdagangan manusia" mengacu pada eksploitasi orang yang rentan melalui hal-hal berikut: mendaftarkan, mengangkut, menyembunyikan, menerima, atau memindahkan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, paksaan, penipuan, kebohongan, kebohongan, kecurangan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, dan menawarkan atau menerima kompensasi atau manfaat uang untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki posisi yang berwenang. Menurut ICMC/ACIL, korban perdagangan orang dapat mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual, penyakit, gangguan psikologis, bahkan kematian. Para korban yang terjerumus ke dalam prostitusi difasilitasi oleh para pelaku perdagangan orang dengan cara menipu, mengancam, mengintimidasi, dan bahkan menggunakan kekerasan (Administrator, 2023).

2. Faktor Pemicu Tindak Pidana

Perdagangan Anak

Permasalahan Ekonomi Keluarga

Tidak ada solusi sederhana untuk mengatasi fenomena sosial kemiskinan

di Indonesia. Meskipun ini hanyalah salah satu dari sekian banyak masalah yang rumit, Republik ini telah lama memerangi kemiskinan. Kurangnya kesempatan kerja, kurangnya pemahaman tentang ekonomi dan bisnis, serta pengaruh faktor-faktor yang berkaitan dengan ukuran rumah tangga terhadap pendapatan adalah beberapa alasan dan penyebab kemiskinan¹⁶.

Program KB (Keluarga Berencana) telah ada sejak era Orde Baru Presiden Soeharto, namun pemerintah tidak banyak melakukan perbaikan dan tidak memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Jutaan orang Indonesia telah bermigrasi ke luar negeri untuk menghidupi keluarga mereka karena kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan meningkatkan risiko perdagangan manusia. Perdagangan manusia mempengaruhi banyak orang yang layak, tetapi jutaan orang Indonesia yang miskin tidak menjadi korban¹⁷. Promosi media tentang gaya hidup materialistis dan boros melalui tayangan konsumerisme dan eksibisionisme turut

berkontribusi terhadap kenyataan ini¹⁸. Banyak orang di masyarakat kita yang mempertimbangkan imigrasi sebagai cara untuk keluar dari pasar kerja saat ini dan tingkat pengangguran yang terus meningkat.

Krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 telah berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Sebagai akibat dari memburuknya perekonomian, semakin banyak orang yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, terutama anak-anak mereka. Secara umum, "kelompok keluarga miskin biasanya mengerahkan seluruh tenaga kerja keluarga termasuk anak-anak untuk mencari nafkah," mulai dari biaya pendidikan hingga biaya hidup sehari-hari¹⁹. Karena kurangnya kesempatan kerja, sebagian besar anak yang dipaksa bekerja tidak memiliki banyak pilihan selain membantu menghidupi keluarga mereka. Para orang tua khususnya sangat rentan terhadap bujukan dan janji-janji palsu tentang pekerjaan dengan gaji tinggi yang digunakan oleh para pelaku perdagangan anak untuk memangsa keluarga-keluarga yang terjebak dalam kemerosotan

¹⁶ Rizka Ari Satriani, "Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya" (State University of Surabaya, 2013).

¹⁷ Eldi Rizqi, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) Dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*, 2017.

¹⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Ghalia Indonesia, 1986).

¹⁹ Dedi Haryadi and Indrasari Tjandraningsih, "Buruh Anak Dan Dinamika Industri Kecil," (*No Title*), 1995.

ekonomi. Orang-orang menjadi pasrah untuk mengambil pekerjaan apa pun yang bisa mereka dapatkan karena ketidakpastian pasar kerja, itulah sebabnya para pelaku sering kali menargetkan anak-anak²⁰

Pendidikan dan Informasi Yang Tidak Memadai

Pendidikan tinggi tidak menjamin kesuksesan, tetapi meningkatkan peluang seseorang untuk menghindari jebakan umum seperti birokrasi administratif dan penipuan dokumen karena terbiasa dengan materi dan kemampuan untuk membaca dan memahaminya. Keluarga mungkin tidak mampu membiayai kuliah setelah lulus SD, SMP, atau SMA karena kemiskinan dan pendidikan saling berkaitan. Karena kemiskinan masih ada di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan Program Wajib Belajar 9 tahun (setidaknya SD hingga SMP), tetapi jika hal tersebut mempengaruhi pendidikan anak-anak, maka program tersebut akan dihapuskan. Kebijakan pemerintah berubah baru-baru ini. Kebijakan ini mengalokasikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari

²⁰ Anis Soraya, Binahayati Rusyidi, and Maulana Irfan, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 78–83, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13260>.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke dana subsidi untuk siswa berpenghasilan rendah agar anak-anak Indonesia dapat melanjutkan pendidikan mereka setelah 12 tahun²¹.

Sekolah-sekolah negeri dan swasta terus bergantung pada donasi yang cukup besar untuk menutupi biaya seperti pembangunan gedung dan biaya terkait lainnya, yang merupakan kontributor signifikan terhadap kemiskinan. Berkurangnya tingkat pendidikan memiliki dampak yang mengerikan terhadap migrasi. Banyak perusahaan di negara ini tidak mengharuskan siswa untuk menyelesaikan sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Tingkat pendidikan di negara ini masih cukup rendah, terutama dalam hal sekolah dasar. Lebih buruk lagi, mereka tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis, sehingga menjadi sasaran empuk bagi para penipu, pemalsu dokumen, dan mereka yang akan mengeksploitasi atau menjual korbannya.

Para korban, terutama di daerah pedesaan, cenderung tidak memiliki

²¹ Bastianto Nugroho and M Roesli, "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 106–14.

akses terhadap informasi mengenai perdagangan anak, dan para pelaku perdagangan anak, terkadang tidak menyadari bahwa mereka melanggar hukum. Ketika dijual ke negara asing, para korban perdagangan orang sering kali tidak memiliki kemampuan bahasa yang diperlukan untuk mencari bantuan begitu mereka tiba.

Kurangnya Kasih Sayang dan Kepedulian Orang Tua

Korban perdagangan orang sering kali tidak memiliki alat identifikasi karena orang tua mereka mengabaikan tugas-tugas administratif dasar seperti mendapatkan akta kelahiran. Ada banyak orang tua di luar sana yang tidak peduli untuk mendapatkan akta kelahiran anak mereka. Karena usia dan kewarganegaraan tidak dapat diverifikasi tanpa identifikasi yang tepat, orang-orang yang tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi korban perdagangan orang. Dengan cara ini, para penjahat dapat melakukan kejahatan mereka tanpa takut bahwa identitas target mereka akan tetap anonim. Sebagai contoh, orang dewasa yang meminta korban perdagangan anak akan lebih mudah menerima mereka.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Terkait dengan isu perdagangan anak di Indonesia, pemerintah telah mencoba berbagai pendekatan. Fakta bahwa kasus perdagangan anak di Indonesia justru semakin meningkat, bukannya menurun, menunjukkan bahwa upaya pemerintah tidak sia-sia. Anda dapat melihat upaya-upaya ini di:

1. UU No.37/1997 tentang Hubungan Luar Negeri adalah undang-undang yang berlaku untuk melindungi korban perdagangan orang; undang-undang ini dapat digunakan untuk membela orang Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di luar negeri.
2. Pemberantasan perdagangan orang diamanatkan oleh UU No. 21/2007.
3. Undang-undang perlindungan anak (No. 35 tahun 2014) juga menyatakan bahwa perdagangan anak merupakan tindakan ilegal. Dimana tujuan perlindungan anak yang sebenarnya adalah: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera."²².

4. Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), yang menaungi Konvensi Hak Anak tahun 1979 (Konvensi No.4).
5. Pasal 2 Undang-Undang Kesejahteraan Anak tahun 1979.
6. Kehadiran RPSA (Rumah Perlindungan Sementara Anak), sebuah fasilitas yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi anak-anak untuk memulihkan diri dari trauma yang telah menyebabkan mereka tertekan secara emosional atau mental. Upaya pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir telah didukung oleh sejumlah perjanjian internasional, hal ini termasuk Konvensi 2000 tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir dan Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum

²² RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/u-no-35-tahun-2014>.

Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak.²³.

UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) telah disahkan, memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para korban perdagangan orang. UU No. 21/2007 menjabarkan ketentuan-ketentuan rinci yang berkaitan dengan perlindungan korban perdagangan orang dalam Pasal 43-53. Ketentuan-ketentuan ini meliputi: Korban kejahatan ini berhak atas perlindungan berikut ini²⁴:

- a) Hak korban untuk mendapatkan ganti rugi finansial atas perawatan medis yang telah mereka terima.
- b) Menolak pembayaran yang tidak diperlukan adalah suatu hak.
- c) Hak untuk mendapatkan ganti rugi finansial jika korban meninggal dunia.
- d) Hak untuk mendapatkan layanan konseling dan rehabilitasi.

²³ Republik Indonesia, "Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime" (Jakarta, 2009), https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_5.pdf.

²⁴ Anita Handayani Nursamsi, "Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polwil Banyumas" (Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto, 2007).

- e) Hak mutlak untuk mendapatkan kembali harta bendanya.
- f) Pilihan untuk menolak memberikan kesaksian jika hal itu dapat membahayakan keselamatan seseorang.
- g) Hak untuk aman dari ancaman pelaku jika korban memberikan kesaksian sebagai saksi.
- h) Pilihan untuk berkonsultasi dengan pengacara

D. Kesimpulan

Dari uraian tersebut, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, "perlindungan hukum" mencakup semua upaya hukum untuk menegakkan hak-hak dan martabat manusia. Pancasila dan supremasi hukum melindungi warga negara Indonesia. Kedua sumber tersebut menekankan martabat manusia. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia menganggap anak yang belum lahir sebagai anak jika mereka belum pernah menikah dan berusia di bawah 18 tahun. Oleh karena itu, anak-anak harus dilindungi dari berbagai jenis kejahatan. Karena kurangnya perlindungan hukum, ketidaksetaraan gender, norma-norma budaya, kesulitan ekonomi, dan pengabaian orang tua dan keluarga,

anak-anak sering kali diperdagangkan. UU No. 21/2007 merinci hukuman untuk pemberantasan perdagangan orang.

Untuk membantu penegakan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan anak, Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang ("Protokol Perdagangan Orang") dapat digunakan. Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (Konvensi TOC) adalah alat untuk memerangi perdagangan manusia, terutama yang menargetkan perempuan dan anak-anak. Sifat perdagangan manusia yang terorganisir membuatnya sangat sulit untuk mengakhiri eksploitasi, perbudakan, dan perdagangan perempuan dan anak-anak sebagai korban. Perdagangan manusia adalah kejahatan terorganisir yang sebagian besar berdampak pada perempuan dan anak-anak; salah satu cara untuk mengurangi prevalensi kejahatan ini adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang apa itu perdagangan manusia, bagaimana bentuknya, dan konsekuensi dari kasus-kasus perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah masalah serius di Indonesia dan di seluruh dunia. Pemerintah harus berbuat lebih banyak untuk menyelidiki dan mengadili mereka

yang bertanggung jawab atas kejahatan ini. Selain itu, negara-negara yang sering menjadi target korban perdagangan manusia dari Indonesia harus menandatangani perjanjian bantuan

hukum timbal balik dengan Indonesia.

Referensi

- Administrator. "Anak Rentan Menjadi Sasaran Tindak Kekerasan Dan Perdagangan Manusia." *jmk*, 2023. <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/anak-rentan-menjadi-sasaran-tindak-kekerasan-dan-perdagangan-manusia>.
- Daud, Brian Septiadi, and Eko Sopoyono. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 352–65.
- Fahlevi, Reza. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 147255.
- Fuady, M Anwar. "Child Abuse Pada Anak Korban Trafficking: Studi Kasus Pada Anak Korban Trafficking Di Kota Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2007.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, 1986.
- Haryadi, Dedi, and Indrasari Tjandraningsih. "Buruh Anak Dan Dinamika Industri Kecil." (*No Title*), 1995.
- Hatta, Moh. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek." *Liberty, Yogyakarta*, 2012.
- Indonesia, Republik. "Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime." Jakarta, 2009. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_5.pdf.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." Jakarta, 2007.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia, 2002.
- Irkham, Zanuvar. "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak." UAJY, 2013.
- Irwanto, Fentiny Nugroho, and Johanna Debora Imelda. "Perdagangan Anak Di Indonesia." *ILO/IPEC Jakarta*, 2001.
- Kemensesneg, RI. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang

- Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum,” 2013.
- Nugroho, Bastianto, and M Roesli. “Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 106–14.
- Nursamsi, Anita Handayani. “Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polwil Banyumas.” Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto, 2007.
- Pratista, Adelya Devanda, and Yeni Widowaty. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (2021): 178–83. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12064>.
- Rizqi, Eldi. “Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) Dalam Perspektif Kriminologi.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*, 2017.
- Satriani, Rizka Ari. “Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya.” State University of Surabaya, 2013.
- Soraya, Anis, Binahayati Rusyidi, and Maulana Irfan. “Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 78–83. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13260>.
- Sukawantara, Gede Agus, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 220–26. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2138.220-226>.
- UNICEF. “Konvensi Hak Anak (Convention On Right Of The Child),” n.d. <https://www.unicef.org/child-rights-conventionanak>.